



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 04 Kota Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR : 001/PAUD/DPMPTSP/2023**  
**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 10 Januari 2023 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.  
b. Bawa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;  
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru; dan  
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0075-PAUD.DM/Disdik tanggal 10 Januari 2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin kepada :  
Nama Lembaga : **PAUD SAHABAT SEJATI**  
Jenis Program : (1). Taman Kanak-Kanak (TK), (2). Kelompok Bermain (KB)  
Alamat/Lokasi : JL.kebun Manggis Rt.024 Rw.003  
Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin  
Kota : Banjarbaru  
Pemimpin/Penanggung jawab : Ir. BAKHRI EFFENDI
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **10 Januari 2023 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.**
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Banjarbaru,  
Pada Tanggal 10 Januari 2023

 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DPMPTSP KOTA BANJARBARU**  
**Dr. Hj. Rahmah Khairita, MM**  
**NIP. 19700503 199003 2 003**



Tembusan :  
1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.